

PENUNJUKAN - PENGGUNA SIP

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 686 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

<p>ABSTRAK:</p>	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, Perlu menetapkan Keputusan Ketua Komis Pemilihan Umum Kota bandar Lampung tentang penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
<p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019.- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.- Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 November 2019